

## **ABSTRAK**

### **Risqi Wijaya NIM 1213020155 : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Zakat Digital Pada Aplikasi Byond by BSI**

Pelaksanaan zakat digital melalui aplikasi BYOND by BSI yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia merupakan inovasi dalam penghimpunan zakat yang sejalan dengan perkembangan teknologi keuangan syariah. Namun, ketidakjelasan pengaturan hukum zakat digital, baik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat maupun perspektif hukum ekonomi syariah, yang mencakup kekosongan norma terkait peran bank sebagai fasilitator, keabsahan akad wakalah bil ujah dalam konteks tabarru', validitas unsur zakat (niat dan tamlik) dalam transaksi digital, serta lemahnya standar transparansi dan audit syariah dalam pengelolaan dana zakat digital.

Tujuan penelitian ini adalah 1. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Zakat Digital Pada Aplikasi BYOND by BSI secara factual dan actual 2. Mengkaji kesesuaian pelaksanaan Zakat Digital BYOND by BSI dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah.

Penelitian ini menggunakan kerangka konsep akad tabarru' dan akad wakalah bil ujah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/2017, serta merujuk pada regulasi pengelolaan zakat dalam UU No. 23 Tahun 2011.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak BSI, studi dokumentasi, serta observasi terhadap mekanisme sistem pada aplikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Mekanisme Pelaksanaan Zakat Digital: Sistem pada aplikasi BYOND by BSI secara teknis telah memfasilitasi penyerahan zakat secara sistematis melalui fitur konfirmasi niat, kalkulator otomatis, dan perpindahan dana real-time yang menghubungkan muzakki dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi. (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah: Secara substantif, praktik zakat digital ini dinilai sah karena telah memenuhi rukun dan syarat zakat melalui implementasi akad tabarru' dan akad wakalah bil ujah yang selaras dengan Fatwa DSN-MUI No. 113/2017, di mana perpindahan kepemilikan harta (tamlik) diakui valid dalam media elektronik.